

Sumpah Pemuda dan Swasembada Gula

Agus Pakpahan, INSTITUTIONAL ECONOMIST

Apakah ada hubungan antara Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap 28 Oktober setiap tahun dan swasembada gula? Tentu ada. Hubungan antara Sumpah Pemuda dan swasembada gula tentunya berada dalam tataran penafsiran spirit untuk merdeka—tidak bergantung pada negara lain untuk pemenuhan kebutuhan pokok seperti gula. Apalagi untuk orang Jawa, yang mengartikan tebu sebagai *manteb ing kalbu* dan menciptakan jenis tembang Dandang Gula, yang menghidupkan semangat budaya. Tebu adalah kebudayaan.

Semangat untuk berswasembada gula sudah lama dicanangkan, khususnya melalui penetapan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi. Malang, dengan adanya Inpres Nomor 5 Tahun 1998, Inpres Nomor 9 Tahun 1975 dicabut karena gagal. Pada saat itu kinerja pergulaan nasional berada pada posisi terendah. Pada 1999, sekitar 80 persen pabrik gula (PG) tidak efisien. Jadi, kalau ditutup, ya, hampir seluruhnya harus ditutup. Pada saat itu pula liberalisasi pergulaan dilakukan dan impor gula membanjiri pasar Indonesia, termasuk gula mentahnya.

Pada saat itu, siapa yang mengira harga gula akan meningkat seperti yang terjadi akhir-akhir ini? Hampir semua pihak, kecuali petani tebu, mengatakan untuk apa kita memproduksi gula sendiri kalau gula impor lebih murah. Kita melawan arus pemikiran tersebut. Sementara, kita berhasil. Terdapat pelajaran penting yang dapat dipetik, khususnya dari pengalaman perjuangan petani tebu. Apabila dapat diterapkan pada komoditas lainnya, tentu akan banyak membantu berbagai pihak.

Hampir semua model pemberdayaan petani di Indonesia menggunakan pendekatan “dari atas”, memberikan subsidi atau bantuan berupa uang atau barang, dan sifatnya dibuat sebagai suatu proyek dengan anggaran APBN. Model pengembangan institusi petani tebu tidaklah demikian. Inti dari kebangkitan petani tebu adalah terlahirnya wadah organisasi yang bisa dan kuat menampung semangat perjuangan petani tebu untuk mengubah nasibnya. Falsafah yang dipegang adalah bahwa tidak ada sebuah kaum yang dapat mengubah nasibnya kecuali kaum itu sendiri yang melakukannya. Paling tidak terdapat tiga pelajaran penting sebagai berikut yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dengan fokus: pengendalian harga jual, biaya, dan risiko, serta ketidakpastian.

Secara mendasar, hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dikendalikan oleh petani, dengan melalui organisasi, petani dapat ikut mengendalikannya serta aktif membuka potensi kesejahteraan bagi anggotanya.

Pertama, dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643 Tahun 2002 tentang Tata Niaga Gula, maka jumlah, waktu, dan tempat gula impor menjadi terkontrol. Misalnya, jumlah gula kristal putih yang akan diimpor disesuaikan dengan perkiraan produksi gula di dalam negeri, yang dalam proses penetapannya suara petani tebu ikut didengar melalui rekomendasi yang diberikan oleh APTRI. Izin



Importir Terdaftar (IT) hanya diberikan kepada perusahaan gula yang bahan baku tebu yang diolahnya minimal 75 persen merupakan tebu hasil produksi petani. Inti dari hal ini adalah suara petani menjadi bagian dalam proses dan wujud kebijakan itu sendiri. Ini sangat penting sebagai pengakuan akan eksistensi, posisi, dan fungsi serta peran petani dalam pembangunan.

Kedua, diciptakannya formula sistem dana talangan yang menjamin pendapatan minimal petani dicapai dan pembagian margin yang adil antara petani tebu dan investor. Investor adalah pihak yang diseleksi dan dipilih petani tebu untuk menjadi mitra dalam perdagangan gula petani. Harga minimum atau harga talangan adalah dana yang diberikan terlebih dulu oleh investor untuk memenuhi kebutuhan petani, sebelum gulanya dijual. Bedanya dengan sistem ijon tradisional adalah tingkat dana talangan ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim yang terdiri atas pakar dari IPB, UGM, dan Unibraw. Dewan Gula Indonesia menggunakan data ini, yang untuk selanjutnya Menteri Perdagangan mengolahnya dan kemudian mengumumkannya kepada publik. Pada 2003, dana talangan gula ini Rp 3.410 per kg; sekarang Rp 7.000 per kg. Harga talangan ini ditanggung oleh investor. Selanjutnya, petani juga mendapat bagian atas margin antara harga lelang dan harga talangan tersebut. Bagian ini biasa dinamakan *sharing*. Besarnya *sharing*, misalnya 65 persen dari margin yang diterima petani, ditentukan melalui negosiasi antara petani dan investor. Inti dari formula ini adalah kepastian harga minimal dan kepastian siapa yang menanggungnya serta keadilan dalam *sharing* merupakan hasil dari suatu proses *institutional economics* yang sehat dan komprehensif.

Ketiga, kehadiran organisasi membuka

berbagai peluang untuk melakukan yang secara individu tidak mungkin dilakukan. Kontrak termasuk proses ekonomi yang sangat penting. Petani tebu sudah berhasil membuat kontrak dengan pihak-pihak yang bisa menjadi mitranya, seperti industri pupuk (PT Petrokimia). Karena itu, fenomena kelangkaan pupuk dan harga mahal menjadi terkendali. Pembayaran pinjaman kredit kepada perbankan juga berkembang, mengingat organisasi bisa membuat dan membuka peluang bisnis baru bagi anggota-anggotanya.

Hasil akhir dari gerakan moral dan organisasional petani tebu adalah bahan baku tebu di Jawa, khususnya di Jawa Timur, menjadi berlimpah dibandingkan dengan kondisi sebelum gerakan tersebut dimulai. Dapat dicatat bahwa luas area perkebunan tebu di Jawa pada 2009 meningkat sekitar 66 ribu hektare dari posisi pada 2003. Adapun produksi gula nasional meningkat dari 1,5 juta ton pada 2000 menjadi 2,7 juta ton pada 2008. Sejalan dengan ini, tentu pendapatan petani meningkat, kesempatan kerja di pedesaan berkembang, dan yang tidak kalah penting juga adalah BUMN gula selamat dari kekurangan bahan baku yang sebelumnya mengancam keberadaannya. Bagi negara, devisa negara juga dihemat.

Tentu masih banyak kelemahan yang dapat diperbaiki untuk lebih menyempurnakan inovasi institusi di atas. Apabila konsumsi per kapita penduduk Indonesia ditetapkan sama dengan konsumsi gula penduduk Republik Rakyat Tiongkok, yaitu 10 kg per kapita per tahun, Indonesia dengan penduduknya yang berjumlah 237 juta jiwa cukup dipenuhi dengan produksi gula 2,37 juta ton saja. Artinya, Indonesia sudah mencapai swasembada. Artinya pula, “Sumpah Petani Tebu” sudah berhasil mewujudkan swasembada gula pada 2007, dan inovasi lainnya menunggu. •

SmartFren Hebat, Cepat, dan Tidak Akurat?

Pada Minggu (23 Oktober) pukul 04.38 WIB, nomor SmartFren saya menerima SMS dari nomor 3888 yang bunyinya, “Silakan isi ulang pulsa Anda sebelum habis. Saat ini pulsa Anda adalah Rp 9,957.00. Info hub: 888.” Saya menerima SMS seperti itu dua kali. Lalu, pada pukul 05.23 WIB (pada hari yang sama), saya menerima SMS lagi, yang bunyinya, “Silakan isi ulang pulsa Anda sebelum habis. Saat ini pulsa Anda adalah Rp 2,257.00. Info hub: 888.” Saya jadi terpelekan, di tengah maraknya kasus “penyedotan” pulsa, saya kok mengalami hal yang lebih aneh dan menjengkelkan. Kenapa SmartFren memberikan SMS informasi yang “tidak akurat” soal jumlah saldo pulsa SmartFren saya yang berkurang jumlahnya? Padahal dalam rentang waktu tersebut saya sama sekali tidak melakukan aktivitas menggunakan HP.

Penasaran atas keganjilan tersebut, pada Selasa (25 Oktober) saya datang ke Galeri SmartFren (Baciro) Yogyakarta. Saya menanyakan kepada *customer service* (CS), apakah dalam rentang waktu (seperti tersebut di atas), saya melakukan aktivitas penggunaan nomor SmartFren. CS menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Apakah saya juga berlangganan *content SMS premium* (yang kemungkinan tidak saya sadari)?” Dijawab lagi oleh CS, “Tidak.” Karena kian penasaran, saya coba meminta *print-out* aktivitas penggunaan nomor SmartFren saya pada rentang waktu sebelum dan sesudah saya menerima SMS dari 3888 tersebut. Namun CS mengatakan bahwa aturan di SmartFren tidak memperbolehkan mencetak *print-out* untuk pelanggan.

Karena belum mendapatkan kepastian jawaban, CS membuat catatan yang kemudian (dikatakan) dikirim ke SmartFren pusat (Jakarta), dan dijanjikan dalam waktu 1 x 24 jam akan ada konfirmasi dari SmartFren. Ternyata, sampai surat pembaca ini saya tulis (27 Oktober), belum ada jawaban/penjelasan dari SmartFren. Wow..., ternyata SmartFren memang hebat, cepat, dan sungguh “tidak akurat”.

Rujito,
Sorowajan Baru No. 157 RT 17,
Banguntapan,
Bantul, DIY
Nomor HP (Fren): 08882734522

SURAT DAN PENDAPAT



Kebayoran Center

BLOK A11-A15,
JALAN KEBAYORAN BARU, MAYESTIK,
JAKARTA 12240



(021) 725 5645/50



(021) 70292900



pendapat@tempo.co.id

UNTUK ARTIKEL PENDAPAT, PANJANG
TULISAN MAKSIMUM 6.000 KARAKTER,
DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON YANG DAPAT
DIHUBUNGI.